



PUTUSAN

Nomor 0304/Pdt. G/2018/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Makanan/Gorengan, tempat kediaman di Palanro Selatan (depan SD 1 Palanro), Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

melawan

Tergugat., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Palanro Selatan, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA Br tertanggal 27 Agustus 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, tanggal 16 September 2005 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/03/X/2005 tertanggal 24 September 2005.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia selama kurang lebih 2 tahun lalu kemudian tinggal bersama di Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selama kurang lebih 5 bulan lalu kemudian kembali lagi tinggal bersama di Malaysia selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selama kurang lebih 3 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 12 tahun 11 bulan pernah rukun layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Hikma binti Kadir Ahim, umur 11 tahun yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan pada bulan Juni 2012 Tergugat pergi ke Kabupaten Bombana dengan alasan untuk bekerja, namun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali menemui dan tinggal bersama dengan Penggugat, dan sampai sekarang Penggugat juga sudah tidak mengetahui keberadaan dan alamat Tergugat yang pasti.
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami diantaranya sudah tidak pernah menafkahi penggugat selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.



7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.
8. Bahwa dahulu Tergugat bertempat kediaman di Palanro Selatan, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili dengan Nomor :78/KP/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Palanro tertanggal 27 Agustus 2018.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/03/X/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada tanggal 24 September 2005, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama Iskandar bin Bintang dan Mansir bin Bennu, kedua saksi tersebut adalah ipar dan sepupu Penggugat, keduanya telah mengucapkan sumpah.

Saksi pertama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Palanro Selatan, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia lalu kembali ke Palanro Barru selama empat tahun lebih.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sejak Tergugat pergi ke Kabupaten Bombana untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga tersebut berdasarkan cerita Penggugat serta pengetahuan saksi sendiri yang tidak pernah lagi melihat Tergugat dirumah Penggugat padahal saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 atau 6 tahun lebih, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Ujung Indah, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia selama 2 tahun lalu kembali ke Palanro Barru, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama empat tahun lebih.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sejak Tergugat pergi ke Kabupaten Bombana untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga tersebut karena pengetahuan saksi sendiri yang tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 atau 6 tahun lebih, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat yang awalnya meminta izin pergi ke Kabupaten dengan maksud untuk bekerja, sudah tidak pernah kembali menemui Penggugat selama 6 tahun 3 bulan bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/03/X/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada tanggal 24 September 2005, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat.

- Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2005.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat.
- Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



- Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik suami maupun istri memiliki peran-peran strategis dan kontribusi yang terjewantahkan melalui kewajiban-kewajiban sebagai suami maupun istri yang harus dipahami dan dilakukan secara baik sehingga tata kelola rumah tangga berjalan dengan baik dan bermuara pada terwujudnya tujuan pelaksanaan perkawinan tersebut.
- Menimbang, bahwa salah satu peran strategis yang dimiliki seorang suami untuk menjamin keberlangsungan tatanan kehidupan rumah tangga secara baik adalah kewajiban memberi bantuan lahir dan bathin, membimbing, melindungi dan memberikan pengajaran disamping pemberian nafkah terhadap istrinya, hal mana kewajiban-kewajiban tersebut hanya dapat dilaksanakan secara optimal apabila suami tersebut tinggal dan menetap bersama dengan istrinya dalam naungan satu atap.
- Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama 6 tahun lebih tanpa menunaikan segala kewajibannya sebagai kepala rumah tangga merupakan tindakan yang keliru dan tidak bertanggung jawab selaku seorang suami.
- Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut secara nyata merupakan bentuk pengkhianatan terhadap ikrar setia dan janji menunaikan kewajiban bertanggungjawab kepada istri sebagaimana telah dibebankan ke pundak suami sesaat setelah ijab kabul dilaksanakan serta menggiring Penggugat dalam situasi yang serba tidak pasti sehingga menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, yang pada akhirnya mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran



bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik.

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.
- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.
- Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Rusni, S.H.I., dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusni, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.H.I.



Dra. Hj. Nurliah

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	425.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)





-
-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)